

SKRIPSI

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA**

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 79/Pid.B/2022/PN Pya)



Oleh:

BANU MANDALA PUTRA
NIM:2019F1A158

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKLTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024

SKRIPSI INI TELAH SEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA 22 NOVEMBER 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.LLM

NIDN. 08222098301


(_____)

Anggota I

Sahrul, S.H.,M.H

NIDN. 0831128107


(_____)

Anggota II

Hamdi, S.H.,LLM

NIDN. 0821128118


(_____)

Mengetahui,
Fakultas hukum

Universitas muhammadiyah mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.LLM

NIDN. 08222098301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: “PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 79/Pid.B/2022/PN Pya)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang penulis ajukan untuk memenuhi suatu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya penulis tersebut bukan hasil karya tulis asli penulis atau hasil jiplakan dari orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan,



BANU MANDALA PUTRA
NIM:2019F1A158



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Banu Mandala Putra
NIM : 201901A158
Tempat/Tgl Lahir : Beleka, 31 Agustus 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087730921948
Email : banumandala@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
(Analisis putusan NO. 79/Pid.B/2022/PN Pxa)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 Februari 2024

Penulis




BANU MANDALA PUTRA
NIM. 201901A158

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Banu Mandala Putra
NIM : 201911A158
Tempat/Tgl Lahir : Beleka, 31 Agustus 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087730921948
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN ALAT BUKTI PERUNJUK OLEH HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.
Analisis putusan No. 79 / Pid.B / 2022 / PN.Pya

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Februari2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



BANU MANDALA PUTRA
NIM. 201911A158

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

MAN JADDA WA JADA

MENS SANA IN CORPORE SANO

“DI DALAM TUBUH YANG SEHAT TERDAPAT JIWA YANG KUAT”

~JUVENAL~



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 79/Pid.B/2022/PN Pya)”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc.Prof.Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr.Usman Munir, S.H.,M.H., selaku wakil dekan satu fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi
6. Bapak Assoc.Prof.Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM.,, selaku Dosen Penguji

7. Bapak Sahrul, S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberi nasehat, masukan, saran, motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Hamdi, SH., LLM, selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberi nasehat, masukan, saran, motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram,serta segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah melayani pengurusan administrasi selama penulisan menimba ilmu disini.
10. Bapak Amaq Banu dan Inaq Banu selaku kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara moril maupun materil serta keluarga yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pembaca demi kesempurnaan skripsi ini,akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya bagi semua pihak yang memerlukannya. Terima Kasih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan alat bukti terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam putusan Nomor. 79/Pid.B/2022/PN Pya. Dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Praya. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Alat Bukti Petunjuk Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya sudah terpenuhi karena penerapan Alat Bukti Petunjuk tersebut mengacu pada unsur Tindak Pidana Pencurian Berat atau Berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah Unsur barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHAP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 serta juga sesuai dengan konsep teori pembuktian dan teori pembedaan.

Kata Kunci: Pencurian, Pemberatan, Tindak Pidana, Putusan, Pertimbangan

**AN APPLICATION OF THE PROOF OF INSTRUCTIONS BY THE JUDGE IN
HOLDING A JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE (ANALYSIS OF DECISION
No. 79/Pid.B/2022/PN Pya)**

ABSTRACT

This research aims to ascertain how evidence should be utilized in the prosecution of Theft with Aggravation, as outlined in Decision No. 79/Pid.B/2022/PN Pya. Additionally, ascertain the legal factors that influenced the panel of judges' decision in Criminal Case No. 79/Pid.B/2022/PN Pya. This research was carried out in the Praya District Court, an agency pertinent to the issues addressed in this thesis, in the Central Lombok Regency. The study's findings were derived from literature and field research and categorized as either primary or secondary sources of information. The research results show that the application of clue evidence against the crime of theft with aggravation is in Decision Number 79/Pid. B/2022/PN Pya has been fulfilled because the application of the Clue Evidence refers to the elements of the Crime of Aggravated or Qualified Theft when described, the elements in Article 363 are the elements of whoever, the element of taking goods, the element that wholly or partially belongs to another person, the element to be unlawfully possessed, the element carried out at night in a house or closed yard where there is a house, which is carried out by a person who is there unknown or unwanted by the rightful person, the element committed by two or more people. The Judges' Legal Considerations in handing down the Decision in Criminal Case Number 79/Pid.B/2022/PN Pya have also considered the aggravating and mitigating circumstances for the defendant, namely as regulated in Article 197 Paragraph (1) letter F of the Criminal Procedure Code and through judicial power regulated in Law No.48 of 2009 and also following the concept of evidentiary theory and punishment theory.

Keywords: Theft, Aggravation, Crime, Decision, Consideration

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIBN. 0813048601

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| SURAT PERNYATAAN BERSEEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .. | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat penelitian..... | 7 |
| E. Originalitas Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Pidana | 10 |
| 1. Pengertian Hukum Acara Pidana..... | 10 |
| 2. Tujuan Hukum Acara Pidana | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Fungsi Hukum Acara Pidana..... | 11 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti..... | 12 |
| 1. Pengertian Alat Bukti..... | 12 |
| 2. Peranan Alat Bukti..... | 12 |
| 3. Jenis-Jenis Alat Bukti..... | 13 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian..... | 17 |
| 1. Pengertian Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana..... | 17 |
| 2. Tujuan Pembuktian..... | 19 |
| 3. Sistem Pembuktian..... | 20 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... | 23 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim..... | 23 |
| 2. Tujuan Putusan Hakim..... | 24 |
| 3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 27 |
| A. Jenis Penelitian..... | 27 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 27 |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data..... | 28 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| 1. Studi Kepustakaan..... | 29 |
| E. Analisis Data..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menggunakan Alat Bukti Petunjuk Dalam Memutuskan Perkara Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya. | 31 |
| B. Bagaimana Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Majelis Hakim Dalam memutuskan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya. | 57 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Amandemen ke-4 Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum. Pasal tersebut menjadi dasar konstitusional yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip pada hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai satu-satunya peraturan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur konsep negara hukum, yang berasal dari tradisi Anglo-Saxon (*the rule of law*), terlihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Salah satu aspek hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terdiri dari dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana, sementara hukum pidana formil mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, regulasi hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Terorisme. Sementara itu, pengaturan hukum pidana formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lainnya seperti

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam persidangan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Tingkat kompleksitasnya semakin meningkat karena pembuktian terkait dengan kemampuan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Definisi "membuktikan" merujuk pada upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau argumen yang disajikan dalam suatu perselisihan hukum.¹

Dalam Konteks Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia, terdapat regulasi mengenai proses pembuktian. Menurut Pasal 183 KUHP, dalam perkara pidana, diperlukan setidaknya dua alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari

¹ Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1989), Cet ke-3, hlm. 78

terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana apabila setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim terkait kesalahan terdakwa. Pembentukan keyakinan hakim ini didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dilakukan dalam proses persidangan.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188

Ayat (1) KUHAP:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Yahya Harahap mengungkapkan bahwa rumusan pasal tersebut sulit untuk dipahami dengan pasti. Mungkin rumusan tersebut bisa lebih jelas dengan menambah beberapa kata. Dengan memasukkan kata-kata tambahan, rumusan tersebut dapat dirangkai ke dalam kalimat berikut:

“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya”²

Alat bukti petunjuk biasanya diperlukan hanya jika alat bukti lain tidak mencapai batas minimum yang diharuskan oleh Pasal 183 KUHAP.

Dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk tersebut, hakim dapat

² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 313

menggunakan mereka sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait perkara. Evaluasi terhadap kekuatan bukti dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim secara bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan keyakinan dan keadilan berdasarkan hati nuraninya. Ini mengindikasikan bahwa akhirnya, keputusan tentang masalah tersebut bergantung pada kebijakan hakim. Oleh karena itu, ini setara dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang dianggap sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, dan apa yang telah diketahui atau dialami oleh hakim sebelumnya tidak dapat menjadi dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa tersebut telah diketahui secara umum.

Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk sebenarnya hanya menjadi landasan yang dapat hakim gunakan untuk mempertimbangkan suatu kenyataan sebagai alat bukti. Dengan kata lain, petunjuk bukanlah alat bukti seperti keterangan saksi yang dengan jelas menyatakan terjadinya suatu kejadian. Petunjuk hanya berfungsi sebagai dasar pembuktian semata, dari mana hakim dapat menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, contohnya karena terdapat kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang sedang dipertanyakan.³

Hakikat fundamental alat bukti petunjuk identik dengan “pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian

³ P.A.F. Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 430

diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Hal ini dikatakan lebih lanjut oleh Andi Hamzah dengan berlandaskan pendapat A. Minkenhof bahwa: “Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.”⁴

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, betapa pentingnya petunjuk untuk menjadi penerang dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Maka timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hakim menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjauhkan putusan perkara pidana dengan analisis Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya. Yang selanjutnya penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu : “PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR 79/Pid.B/2022/PN Pya”.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 254-255

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi salah sasaran yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim menggunakan alat bukti petunjuk dalam memutus pwekara Nomor 79/Pid.B/PN Pya?
2. Bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan motivasi dalam melakukan penulisan ini. Sesuai dengan pernyataan di atas maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif :
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan social terutama di dibidang hukum.
2. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana.

- b. Untuk mengetahui fungsi alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana.
- c. Untuk mengetahui oenerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjathkan putusan perkara pidana analisis Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya.

D. Manfaat penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan mengenai alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
 - c. Untuk lebih mengembangkan pola pikir, maupun mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi yang bersangkutan dalam kaitanya dengan objek yang diteliti.

E. Originalitas Penelitian

| No | Nama dan Judul Skripsi | Permasalahan | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Zainul Muhtarom 2016 PENERAPAN ALAT BUKTI DALAM SIDANG PERADILA PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Atas Putusan Kasus JIS No. 1236/Pid.Sus/2014/P N.JKT.SEL.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep hukum peradilan pidana di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan alat bukti dalam peradilan pidana di Indonesia? | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alat bukti dalam sidang peradilan pidana di Indonesia cukup baik. Namun beberapa hakim masih belum mampu untuk menerapkan alat bukti yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kemampuan analisa hukum dalam menilai alat bukti di persidangan. Hal itu penting karena pada akhirnya, segala persoalan dan pembuktian diputuskan oleh hakim.</p> | <p>Penelitian zainul muhtarom tentang penerapan alat bukti dalam persidangan pidana di Indonesia dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam sedangkan Banu Mandala Putra tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana.</p> |
| 2 | Siroj Hidayat 2016 ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN. Lpb-LD) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan? 2. Apakah pertimbangan hakim terhadap alat bukti sesuai | <p>Hasil penelitian pertimbangan hakim terhadap alat bukti tidak sesuai dengan prinsip pembuktian yaitu Pasal 183 KUHAP, 185 Ayat (6) KUHAP Huruf a dan b. dimana hakim ragu dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, keraguan hakim dalam kasus ini</p> | <p>Penelitian siroj hidayat tentang analisis yuridis tentang pembuktian kesalahan terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan. Sedangkan Banu Mandala Putra tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | dengan prinsip pembuktian? | adalah keraguan yang salah | dalam menjatuhkan putusan perkara pidana. |
| 3 | Ahmad Ridha N 2017 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 940/Pid.B/Pn.Mks) | 1. Bagaimanakah kedudukan hukum <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) dalam proses pembuktian tindak pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai pembuktian tindak pidana dengan menggunakan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) terhadap Putusan Nomor: 940/Pid.B/Pn.Mks ? | Hasil yang diperoleh dalam penelitian Ahmad Ridha N adalah peran CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang penerapannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga dapat berlaku dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum. | Penelitian Ahmad Ridha N tentang kekuatan alat bukti CCTV dalam tindak pidana pencurian. Sedangkan Banu Mandala Putra tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana. |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana ialah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan. Jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.⁵

J.C.T. Simorangkir⁶, mengemukakan pengertian hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan dan trujuan akhirnya ialah ketertiban umum, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁷

Menurut Moch. Faisal Salam⁸ tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur

⁵ Andi Hamzah , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, , hal 13

⁶ J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru , 1981, hlm 78

⁷ Monang Siahaan, *Falsafah dan filosofi hukum acara pidana*, Jakarta:Gramedia hal 3

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalamn teori dan praktik*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001, hal 1

dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Lebih lanjut, Moch Faisal Salam⁹ mengatakan, bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mencapai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Sehingga, apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dimasyarakat, namun sekaligus bertujuan untuk melindungi tiap-tiap hak baik korban maupun pelaku.

3. Fungsi Hukum Acara Pidana

Van Bemmelen¹⁰ mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, antara lain:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pengambilan putusan oleh hakim; dan
- c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil.

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi yang dianggap paling penting karena menjadi tumpuan bagi kedua fungsi lainnya ialah fungsi

⁹ Ibid.

¹⁰ Andi Hamzah, Op.Cit, hal 8.

“mencari dan menemukan kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹

2. Peranan Alat Bukti

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan.

¹¹ Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitative mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.¹²

Pengertian saksi lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 Angka (27) KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Artinya, dalam pasal tersebut sebenarnya berusaha memberikan batasan mengenai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Jika orang tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri maka orang tersebut tidak bisa dijadikan saksi, hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1), yaitu dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu¹³.

b. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas.¹⁴ Pasal 1 angka 28 undang-undang

¹² Dr.Herlina Manullang,*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, medan: BINA MEDIA PERINTIS,2019,hlm 94.

¹³ Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL.M., *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti*, Malang:DARKAH MEDIA,2012,HAL 54-55

¹⁴ <http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-> diakses pada Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 11.52

No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

c. Surat

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai bukti sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatannya atau yang dikuatkan dengan sumpah. Menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.¹⁵

d. Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau

¹⁵ Geraldo Angelo Luntungan, SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 5 (Juli, 2018), 60.

keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukannya dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.¹⁶ Fakta-fakta inilah dan ditambah alat bukti lainnya lagi, dapat dipergunakan oleh hakim dalam hal membentuk keyakinannya. Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Pasal 188 (2) KUHP memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelaku.

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa, KUHP Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Bunyi Pasal 189, yang menjelaskan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan keterangan saksi. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa

¹⁶ Dedi Hartono Latif, PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHP, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3(Maret,2016),209

harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.¹⁷

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau majelis hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub didalam KUHAP Pasal 52 yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian

1. Pengertian Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁸

Pembuktian lebih jelasnya diatur pada pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

¹⁷ <http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-> diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 11.03

¹⁸ Sasangka, Hari dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung:Mandar Maju. hlm. 39

Pembuktian memiliki berbagai bentuk yang bervariasi, tergantung pada cara seorang ahli hukum memberikan definisi pada setiap bentuk pembuktian. Para ahli hukum akan memberikan definisi dengan memahami secara mendalam makna dari setiap bentuk pembuktian tersebut. Beberapa pakar menyampaikan pandangan mereka mengenai makna istilah sistem pembuktian, sebagai berikut:

- a. Subekti yang berpendapat bahwa melakukan pembuktian adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran argumen atau dalil yang diajukan dalam suatu perselisihan.¹⁹
- b. Sudikno Mertokusumo berpendapat berbeda, yaitu dalam konteks pembuktian, yang dimaksud secara yuridis adalah usaha untuk menyediakan dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Tujuannya adalah memberikan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa, pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang, dalam hal ini adalah KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara *negative* atau *negative wettlijk*, dimana untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu :

¹⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta, 2006, hlm 135

- a. Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 'memperoleh keyakinan' bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya.²¹

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan dari proses pembuktian adalah memberikan penjelasan mengenai kebenaran suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima secara logis.²²

Tujuan dan manfaat pembuktian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:²³

- a. Bagi penuntut umum, Pembuktian merupakan upaya yang dilakukan untuk meyakinkan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada, dengan harapan hakim akan menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan isi surat dakwaan.;
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim dengan mengandalkan bukti-bukti yang tersedia, dengan harapan hakim akan menyatakan terdakwa

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.hlm. 89.

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11

²³ http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs_Group_name:tabeLampiran diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 12.44

dibebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

- c. Bagi hakim, berdasarkan hasil pembuktian dari bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa, akan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

3. Sistem Pembuktian

Berikut beberapa ajaran yang terkait dengan sistem pembuktian, digunakan sebagai materi perbandingan untuk memahami sistem pembuktian yang diikuti dalam KUHAP.

a. *Conviction-in Time*

Sistem atau teori pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim semata (*Conviction-in Time*) mengikuti ajaran bahwa keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap suatu tuduhan sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim.²⁴ Jadi terdakwa bersalah atau layak dihukum sepenuhnya terkait dengan keyakinan subjektif hakim. Meskipun bukti sudah cukup, jika hakim tidak yakin, maka hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, meskipun bukti tidak ada, jika hakim sudah yakin, hakim memiliki kewenangan untuk

²⁴ M. Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (SINAR GRAFIKA), Jakarta, 2009, hlm 277.

menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, keputusan hakim dalam memberikan hukuman menjadi sangat subyektif.

b. *Conviction-Raisone*

Dalam sistem ini, peran kunci tetap dimainkan oleh keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Namun, dalam kerangka sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang terperinci.²⁵ Hakim memiliki kewajiban untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara rinci alasan-alasan yang mendasari keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, pembuktian adalah suatu sistem yang berbeda dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan atau *conviction in time*. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.²⁶ Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Karena sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat dengan prinsip “penghukuman berdasarkan hukum”. Artinya penjatuhan hukuman

²⁵ *Ibid.* hlm 277

²⁶ *Ibid.* hlm 278

tidak semata-mata pada keyakinan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah suatu bentuk keseimbangan antara dua sistem yang secara ekstrim saling bertentangan. Sistem ini menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif berbunyi:

*“salah atau tidaknya seorang terdakwa doitentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.*²⁷

Berdasarkan bunyi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif di atas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarakan keyakinan hakim semata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

²⁷ *Ibid.* hlm 279

Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan pertimbangan. Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sesuai dengan bunyi pasal 183 yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Keputusan hakim merupakan simbol tertinggi dan puncak dari mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran esensial, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta yang kokoh, serta kesesuaian dan faktualitas. Selain itu, juga mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁸

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Tidak jauh berbeda dengan kita semua, bahwa seorang hakim adalah manusia. Oleh karena itu, ketika ia memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, hal itu tidak berarti bahwa apa yang diyakininya telah menjadi kebenaran mutlak. Oleh karena itu, dapat

²⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti), Bandung, 2010, hlm 129

dimengerti bahwa tanggung jawab hakim sangat besar karena selain harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara, ia juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal terakhir ini merupakan konsekuensi dari apa yang dirumuskan dalam putusnya dengan frase “*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³⁰

2. Tujuan Putusan Hakim

Putusan hakim sebaiknya mencakup beberapa aspek. Pertama, itu harus mencerminkan proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan manifestasi dari hukum yang berlaku dan diterapkan untuk setiap individu atau kelompok dalam negara. Ketiga, harus mencerminkan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan. Keempat, harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum.

²⁹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal 34.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

Kelima, tidak boleh menimbulkan konflik baru di masyarakat untuk para pihak yang terlibat dalam perselisihan.³¹

Putusan hakim sebagai bagian dari hasil proses persidangan harus dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari para pencari keadilan. Pengadilan sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan harus mampu memutuskan suatu perkara yang bertitik tolak pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Secara substansial putusan hakim dalam kasus pidana hanya memiliki tiga karakteristik, yaitu:³²


- a. Pemidanaan, Hakim atau pengadilan dapat menjatuhkan hukuman pidana jika mereka berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan hukum, terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP).
- b. Putusan bebas, jika hakim menyimpulkan bahwa dari pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai hukum terkait perbuatan yang didakwakan (sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP).

³¹ Fence M. Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2. Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 482

³² Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 194.

- c. Keputusan pelepasan dari semua tuntutan hukum diberikan ketika hakim menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam kasus pidana dapat berupa hukuman pidana, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Di sisi lain, penelitian empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami implementasi hukum dengan mengkaji data di lapangan. Secara khusus, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis, serta meneliti bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat.³³

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang diinvestigasi. Salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan karena fokus penelitian berada pada berbagai aturan hukum yang juga menjadi tema sentral dari penelitian tersebut.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 45

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya erdapat perbedaan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diambil dari sumber-sumber pustaka. Data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diambil dari referensi pustaka biasanya disebut sebagai data sekunder..³⁴

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat data sekunder, melibatkan bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan materi penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merujuk kepada segala materi hukum yang memiliki kekuatan yuridis dan mengikat. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Di sisi lain, bahan hukum sekunder mengacu pada materi yang terkait dan menjelaskan aspek-aspek dari bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan alat bukti dan barang bukti.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Bahan hukum primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, mencakup rancangan undang-undang, laporan hasil penelitian, karya ilmiah yang dihasilkan oleh pakar hukum, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Metode Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka, yang merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan penelusuran dan tinjauan terhadap berbagai sumber pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan melalui langkah-langkah inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan dan penataan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan isu penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, menganalisis, mencatat, dan membuat ulasan terhadap materi pustaka yang berkaitan dengan topik mengenai alat bukti dan barang bukti.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.